



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MALANG
Nomor : 422 / 0666 / 35.73.401/2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP Kristen Setia Budi, tanggal 15 Januari 2020, Nomor : 041/SMPKr.SB/DP/I/2020 Perihal : Izin Perpanjangan SMP Kristen Setia Budi Kota Malang
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia sekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas; b. Untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan SMP Kristen Setia Budi dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Dasar :
- Kepada : a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Badan Pendidikan Kristen Setia
b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Pisang Kipas No. 58
c. Nama Sekolah : SMP Kristen Setia Budi
d. Alamat Sekolah : Jl. Pisang Kipas No. 58
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Malang.
- Kedua : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan Pendidikan Dasar tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 422/0545/35.73.301/2017
- Keempat : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

